

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA

Hikam Fajar Ramadhan¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: hikamfajar11@gmail.com

ABSTRACT

This research examines corporate criminal liability in Indonesian copyright infringement cases. Despite corporations increasingly benefiting from organized copyright violations, criminal responsibility is mostly imposed on individuals, leaving corporations largely unpunished. The study explores legal regulations and mechanisms for corporate liability, using normative juridical methods and analyzing relevant laws, including Law No. 28/2014, Supreme Court Regulation No. 13/2016, and Law No. 1/2023. Findings show that Indonesian law recognizes corporations as criminal subjects and provides doctrinal bases such as Vicarious Liability, identification theory, Strict Liability, and aggregation theory. However, enforcement remains weak, with authorities favoring individual prosecution, reducing deterrence and copyright protection. Strengthening regulatory harmonization and consistent application is crucial to ensure justice, legal certainty, and effective corporate accountability in copyright cases.

Keywords: Corporate Criminal Liability; Copyright Infringement; Criminal Law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Meskipun korporasi semakin sering mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hak cipta yang terorganisir, tanggung jawab pidana lebih banyak dijatuhkan pada individu, sementara korporasi sering lolos dari hukuman. Penelitian ini menelaah regulasi hukum dan mekanisme pertanggungjawaban korporasi dengan metode yuridis normatif, menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, dan UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menyediakan dasar doktrinal seperti *Vicarious Liability*, *identification theory*, *Strict Liability*, dan *aggregation theory*. Namun, penerapannya masih lemah, karena aparat lebih memprioritaskan penuntutan individu, sehingga efek jera dan perlindungan hak cipta berkurang. Penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum penting untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak cipta yang efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Pelanggaran Hak Cipta; Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki kedudukan strategis dalam era globalisasi dan ekonomi kreatif. Dalam kepustakaan hukum hak cipta,

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dikenal hak pengarang atau pencipta.⁴ Hak cipta tidak hanya sebagai instrumen hukum untuk melindungi karya intelektual, tetapi juga sebagai sarana penghargaan atas kreativitas dan jerih payah pencipta. Hak cipta mengakui hak moral dan ekonomi: hak moral terkait identitas pencipta, pengakuan nama, dan integritas karya, sedangkan hak ekonomi terkait manfaat finansial dari karya tersebut.

Dalam masyarakat modern, hak cipta memiliki nilai ekonomis tinggi. Produk industri kreatif film, musik, tulisan, perangkat lunak, fotografi, desain grafis, hingga konten digital dapat dimonetisasi melalui lisensi, kontrak, distribusi, atau adaptasi karya turunan. Hak cipta berfungsi ganda: sebagai penghargaan simbolik dan instrumen ekonomi yang mendorong pertumbuhan industri kreatif, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi pada ekonomi nasional. Pengaturan hak cipta termuat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang menegaskan perlindungan hak eksklusif, moral, ekonomi, masa perlindungan, dan ancaman pidana. UU ini juga menyesuaikan hukum nasional dengan konvensi internasional seperti *TRIPS* dan *Berne Convention*, menunjukkan hak cipta bukan isu domestik semata, melainkan komitmen global Indonesia.

Seiring digitalisasi, pelanggaran hak cipta semakin kompleks. Dari pembajakan fisik di masa lalu, kini pelanggaran dilakukan melalui internet: illegal streaming film, unduh musik bajakan, perangkat lunak tanpa lisensi, hingga penggandaan konten digital. Pelanggaran dilakukan oleh individu maupun kelompok/korporasi. Korporasi memiliki peran ganda. Banyak perusahaan mendorong industri kreatif dan perlindungan hak cipta, namun ada yang memanfaatkan karya orang lain tanpa izin demi keuntungan, misal situs illegal streaming atau perusahaan perangkat lunak bajakan. Praktik ini merugikan pencipta, penerbit, dan negara, serta menghambat industri kreatif sah.

Masalah muncul karena sistem hukum pidana Indonesia klasik hanya menempatkan manusia sebagai subjek pidana. Aparat lebih sering menjerat individu (direktur, produser, manajer), padahal tindak pidana dilakukan atas nama korporasi dan keuntungan terbesar dinikmati korporasi. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan efek jera.

Di sinilah konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*) relevan. Korporasi sebagai entitas hukum dengan struktur organisasi, organ pengambil keputusan, dan kekayaan sendiri dapat dijadikan subjek tindak pidana, setara dengan manusia. Konsep ini muncul karena kejahatan modern, termasuk pelanggaran hak

⁴ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 1 (Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 24.

cipta, sering dilakukan oleh korporasi dan menimbulkan kerugian besar. Mengabaikan pertanggungjawaban korporasi sama dengan membiarkan kejahatan terorganisir tetap berjalan. UU Hak Cipta membuka ruang sanksi pidana terhadap badan hukum, misal pidana denda bagi korporasi. Namun, implementasi masih terbatas. Pertama, KUHAP belum secara eksplisit mengakomodasi penyidikan dan penuntutan korporasi, sehingga aparat bingung menentukan siapa yang dipanggil, diperiksa, atau dihukum. Kedua, penegakan hukum jarang menjerat korporasi langsung; kasus pengadilan biasanya hanya menyentuh individu. Ketiga, efektivitas sanksi masih dipertanyakan; pidana denda sering kecil dibanding keuntungan korporasi sehingga efek jera rendah.

Beberapa situs streaming ilegal seperti Idlix⁵, LayarKaca21 (LK21)⁶, dan Rebahin⁷ tetap beroperasi meski administrator ditangkap. Begitu satu individu dihukum, korporasi mudah merekrut orang baru untuk melanjutkan kegiatan ilegal. Begitu pula perusahaan yang menggunakan software bajakan jarang dijerat sebagai entitas korporasi. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meneliti konsep *Corporate Criminal Liability* dalam tindak pidana hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014. Pertanyaan penting bukan hanya apakah korporasi dapat dipidana, tetapi bagaimana mekanisme pemidanaan dijalankan secara efektif. Tanpa mekanisme jelas, pengakuan normatif bahwa korporasi adalah subjek pidana hanya menjadi doktrin tanpa daya guna praktis.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Pasal 4 PERMA 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi⁸:

- (1) *Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang terkait.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:*
 - a. *Korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi;*
 - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;*

⁵ <https://tv12.idlixku.com/>

⁶ <https://tv7.lk21official.cc/>

⁷ <http://188.166.235.54/>

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (2016), Pasal. 4.

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan atau memastikan kepatuhan hukum untuk menghindari tindak pidana.

Konstruksi pasal di atas menunjukkan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bergantung pada tindakan fisik, tetapi juga kelalaian, pembiaran, atau keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana. Dengan menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukum diharapkan memberi efek jera lebih kuat, mendorong kepatuhan korporasi, dan melindungi pencipta serta industri kreatif secara adil. Perlindungan hak cipta yang efektif akan mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang sehat, berkelanjutan, dan memperkuat daya saing Indonesia secara global.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peraturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut UU Hak Cipta, efektivitas penerapannya dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta, dan relevansinya dengan doktrin hukum pidana, sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tahapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan konsekuensi dari berkembangnya kejahatan modern yang dilakukan melalui mekanisme kegiatan usaha. Dalam praktik, pelanggaran hak cipta tidak lagi didominasi oleh perbuatan individual yang bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis dan terorganisir melalui struktur korporasi yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi⁹. Kondisi ini menuntut hukum pidana untuk tidak hanya memusatkan pertanggungjawaban pada pelaku perorangan, tetapi juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang memperoleh manfaat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut¹⁰.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum pidana klasik yang individualistik menuju paradigma fungsional dan organisasional¹¹. Paradigma ini menempatkan korporasi sebagai pelaku dominan dalam kejahatan ekonomi, termasuk pelanggaran hak cipta, karena korporasi memiliki kapasitas struktural dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dalam skala besar. Oleh

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 21.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 60.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 161.

karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen represif, melainkan juga sebagai sarana pengendalian sosial terhadap praktik usaha yang tidak patuh terhadap rezim hak kekayaan intelektual¹².

Tahapan pertama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah penegasan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana dan memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Pengakuan tersebut kemudian diperluas ke dalam ranah hukum pidana, khususnya pada tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam pelanggaran hak cipta, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau dalam rangka mencapai tujuan usaha korporasi tersebut¹³.

Penegasan korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki implikasi penting dalam praktik penegakan hukum, karena aparat penegak hukum tidak lagi cukup hanya menelusuri pelaku fisik perorangan, melainkan juga harus menilai keterlibatan struktur dan kebijakan korporasi¹⁴. Dengan demikian, tahapan awal ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk menempatkan korporasi dalam posisi yang setara dengan individu dalam sistem pertanggungjawaban pidana.

Tahapan kedua adalah identifikasi perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi. Dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta, perbuatan pidana umumnya berupa penggandaan, pendistribusian, atau eksploitasi ciptaan tanpa izin yang dilakukan secara berulang dan terencana¹⁵. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta pada umumnya merupakan bagian dari proses bisnis yang terorganisir, bukan perbuatan spontan individu.

Perbuatan pelanggaran tersebut sering kali dilakukan oleh karyawan atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, namun dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, perbuatan tersebut dipandang sebagai manifestasi dari sistem dan kebijakan korporasi itu sendiri¹⁶. Oleh karena itu, identifikasi *actus reus* tidak hanya

¹² Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 92.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014), Pasal 1.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 145.

¹⁶ Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit., hlm. 101.

diarahkan pada siapa pelaku langsungnya, tetapi juga pada bagaimana struktur organisasi dan mekanisme kerja korporasi memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta¹⁷.

Tahapan ketiga adalah pembuktian hubungan fungsional antara perbuatan pidana dengan korporasi. Hubungan ini menjadi elemen krusial dalam menentukan dapat tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi. Dalam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, perbuatan individu dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas, kewenangan, atau kebijakan korporasi serta memberikan manfaat ekonomi bagi korporasi tersebut¹⁸.

Doktrin *identification theory* memungkinkan kehendak dan tindakan pengurus tertentu dipandang sebagai kehendak dan tindakan korporasi¹⁹, sedangkan doktrin *Vicarious Liability* memungkinkan perbuatan bawahan dibebankan kepada korporasi sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya²⁰. Dalam pelanggaran hak cipta, kedua doktrin ini relevan karena pelanggaran sering kali merupakan hasil dari kebijakan manajerial atau pembiaran struktural yang bersifat sistemik.

Tahapan keempat adalah penilaian unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi. Kesalahan korporasi tidak dipahami secara psikologis, melainkan secara normatif dan fungsional, yaitu melalui penilaian terhadap kebijakan internal, sistem pengawasan, dan budaya kepatuhan korporasi²¹. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, kesalahan korporasi dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, termasuk kegagalan untuk membangun mekanisme pencegahan yang memadai²².

Pelanggaran hak cipta sering kali merupakan hasil dari keputusan bisnis yang mempertimbangkan keuntungan ekonomi lebih besar dibandingkan risiko hukum²³. Dalam kondisi tersebut, kesalahan korporasi tidak hanya terletak pada tindakan aktif, tetapi juga pada pembiaran dan kegagalan menjalankan kewajiban kehati-hatian dalam kegiatan usaha.

Tahapan terakhir adalah penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi. Sanksi pidana terhadap korporasi dalam pelanggaran hak cipta tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga dapat berupa pidana tambahan dan tindakan korektif²⁴.

¹⁷ Ibid. hlm. 101

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 158.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 60.

²⁰ Yenti Garnasih, *Kejahatan Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 109.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 287.

²² Ibid, hlm. 287.

²³ Yoyo Arifardhani, *Problematisa Penegakan Hukum Hak Cipta* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 187.

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal. 333.

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta mendorong perubahan perilaku korporasi agar lebih patuh terhadap hukum hak cipta²⁵.

Dalam konteks hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap keterbatasan pendekatan individualistik dalam menanggulangi kejahatan ekonomi. Sejumlah sarjana hukum pidana menilai bahwa fokus berlebihan pada pelaku perorangan justru membuka ruang impunitas bagi korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan terbesar dari tindak pidana²⁶. Pandangan ini relevan dalam pelanggaran hak cipta, mengingat keuntungan ekonomi dari eksploitasi ciptaan tanpa izin umumnya terakumulasi pada korporasi, bukan pada pelaku individual di tingkat operasional.

Lebih lanjut, pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif, di mana beban tanggung jawab hukum harus dibebankan kepada pihak yang memiliki kendali dan manfaat terbesar atas suatu kegiatan usaha²⁷. Dalam pelanggaran hak cipta, korporasi memiliki kendali terhadap kebijakan produksi, distribusi, dan pemasaran karya, sehingga secara normatif patut dimintai pertanggungjawaban pidana ketika kebijakan tersebut berujung pada pelanggaran hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, kesulitan utama terletak pada pembuktian kesalahan korporasi yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, hukum pidana korporasi mengembangkan pendekatan berbasis *corporate culture* dan *compliance failure*, di mana kegagalan membangun sistem kepatuhan dipandang sebagai bentuk kesalahan itu sendiri. Dalam konteks ini, ketidakadaan standar operasional prosedur terkait penggunaan ciptaan berhak cipta dapat menjadi indikator kuat adanya kelalaian struktural korporasi.

²⁵ Yoyo Arifardhani, *Problematisasi Penegakan Hukum Hak Cipta*, Op. Cit., hlm. 211.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 74.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 112.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa kesalahan korporasi tidak selalu harus dibuktikan melalui perintah eksplisit dari pengurus puncak, melainkan dapat disimpulkan dari pola pembiaran yang sistematis²⁸. Apabila pelanggaran hak cipta terjadi secara berulang dan berkelanjutan dalam kegiatan usaha korporasi, maka kondisi tersebut mencerminkan adanya toleransi internal terhadap praktik ilegal, yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan korporasi.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta juga memiliki dimensi preventif yang kuat. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memaksa korporasi melakukan reformasi internal²⁹. Reformasi tersebut mencakup pembentukan unit kepatuhan hukum, audit kekayaan intelektual, serta pelatihan karyawan mengenai hukum hak cipta.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta sejalan dengan tujuan perlindungan kepentingan ekonomi nasional³⁰. Industri kreatif sebagai salah satu sektor strategis sangat bergantung pada efektivitas perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, kegagalan menindak korporasi pelanggar tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga melemahkan iklim investasi dan inovasi.

Lebih jauh, apabila pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada individu, maka korporasi berpotensi menginternalisasi biaya hukum sebagai risiko bisnis biasa³¹. Kondisi ini menyebabkan hukum pidana kehilangan daya cegahannya, karena sanksi yang dijatuhkan tidak menyentuh pusat pengambilan keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, pemidanaan korporasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hak cipta tidak lagi dianggap sebagai strategi bisnis yang menguntungkan.

Dengan demikian, tahapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga mencerminkan pilihan nilai dalam kebijakan hukum pidana Indonesia³². Pilihan ini menegaskan bahwa hukum pidana harus mampu menjangkau pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi dan struktural, demi terwujudnya keadilan substantif bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op. Cit., hlm. 83.

²⁹ Yenti Garnasih, *Kejahatan Korporasi*, Op.Cit., hlm.141.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 98.

³¹ Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit., hlm. 164.

³² Ibid., hlm. 170

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praktis. Meskipun secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, dalam praktik peradilan pidana penegakan hukum terhadap korporasi masih relatif terbatas dan cenderung berhenti pada pemidanaan pelaku individual³³. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah membuka ruang pemidanaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam konteks kegiatan usaha³⁴. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang menyadari potensi keterlibatan korporasi sebagai pelaku dominan dalam pelanggaran hak cipta. Namun demikian, undang-undang tersebut belum secara eksplisit merumuskan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi secara rinci, sehingga dalam praktik aparat penegak hukum masih harus merujuk pada doktrin umum hukum pidana korporasi dan peraturan pelaksana lainnya.

Salah satu instrumen penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini memberikan pedoman bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai kesalahan korporasi, termasuk indikator adanya kebijakan, pembiaran, atau kegagalan pengawasan internal³⁵. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, PERMA ini seharusnya menjadi dasar penting untuk menjerat korporasi yang secara sistematis mengeksploitasi ciptaan tanpa izin.

Namun dalam praktiknya, penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dalam perkara pelanggaran hak cipta masih belum optimal. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan konvensional dengan menempatkan karyawan atau pelaku lapangan sebagai terdakwa utama, sementara korporasi hanya diposisikan sebagai pihak

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 133.

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

yang “diuntungkan” tanpa dimintai pertanggungjawaban pidana³⁶. Pendekatan ini menunjukkan masih kuatnya paradigma individualistik dalam praktik hukum pidana Indonesia.

Selain itu, kendala lain dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada pembuktian unsur kesalahan korporasi. Penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya kebijakan atau kehendak korporasi yang mengarah pada terjadinya pelanggaran hak cipta³⁷. Kesulitan ini diperparah oleh struktur organisasi korporasi yang kompleks, di mana pengambilan keputusan sering kali tersebar dan tidak terdokumentasi secara eksplisit.

Dalam praktik pelanggaran hak cipta, keputusan untuk menggunakan atau mendistribusikan ciptaan tanpa izin sering kali dibungkus sebagai kebijakan operasional atau keputusan teknis, sehingga sulit ditelusuri sebagai perintah langsung dari pengurus puncak³⁸. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum ragu untuk menjerat korporasi dan lebih memilih menuntut individu yang secara kasat mata melakukan perbuatan fisik pelanggaran.

Padahal, pendekatan hukum pidana modern menekankan bahwa kesalahan korporasi tidak harus selalu dibuktikan melalui perintah eksplisit, melainkan dapat disimpulkan dari pola pembiaran, kegagalan pengawasan, dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, berulangnya pelanggaran hak cipta dalam kegiatan usaha yang sama seharusnya dapat menjadi indikator kuat adanya kesalahan struktural korporasi.

Selain kendala pembuktian, faktor orientasi penegakan hukum juga memengaruhi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penegakan hukum pelanggaran hak cipta di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif dan represif terhadap pelaku kecil, sementara pelaku korporasi besar sering kali luput dari jerat pidana³⁹. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hukum pidana hak cipta belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan pencipta dan kepentingan industri kreatif nasional.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berpotensi menurunkan daya cegah hukum pidana hak cipta. Apabila korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban secara langsung, maka sanksi pidana

³⁶ Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit., hlm 201.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit., hlm. 97.

³⁸ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Op.Cit., hlm. 176.

³⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Op.Cit., hlm. 214.

kehilangan efektivitasnya karena tidak menyentuh pusat pengambilan keputusan ekonomi⁴⁰. Dalam kondisi demikian, pelanggaran hak cipta dapat dipersepsikan sebagai risiko bisnis yang dapat ditoleransi.

Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta seharusnya diarahkan pada pendekatan yang lebih progresif. Aparat penegak hukum perlu secara aktif menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 sebagai dasar untuk menilai kesalahan korporasi melalui indikator kebijakan internal, sistem kepatuhan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran⁴¹. Pendekatan ini akan memperkuat posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek normatif maupun praktis. Namun, melalui optimalisasi instrumen hukum yang ada dan perubahan paradigma penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi berpotensi menjadi instrumen efektif dalam melindungi hak cipta dan mendorong kepatuhan hukum dalam kegiatan usaha.

Selain kendala normatif dan pembuktian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta juga dipengaruhi oleh faktor struktural dalam sistem peradilan pidana. Salah satu faktor tersebut adalah belum terintegrasinya perspektif hukum pidana korporasi dalam praktik penyidikan dan penuntutan perkara hak cipta⁴². Aparat penegak hukum masih cenderung memandang pelanggaran hak cipta sebagai delik konvensional yang pelakunya adalah individu, bukan sebagai kejahatan korporasi yang bersifat sistemik.

Kecenderungan ini terlihat dari pola penanganan perkara, di mana penyidikan lebih difokuskan pada pelaku lapangan seperti operator, admin, atau karyawan teknis, sementara korporasi sebagai entitas hukum tidak dijadikan subjek pemeriksaan utama⁴³. Padahal, dalam konteks kejahatan korporasi, fokus utama seharusnya diarahkan pada struktur pengambilan keputusan dan alur keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta tersebut.

⁴⁰ Muladi, *Hukum Pidana dan Korporasi* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 189.

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 142.

⁴³ Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op. Cit., hlm. 223.

Dalam banyak kasus, kegagalan menjerat korporasi juga disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri⁴⁴. Konsep seperti *corporate culture*, *compliance failure*, dan *benefit theory* belum sepenuhnya menjadi bagian dari praktik pembuktian dalam perkara pidana hak cipta. Akibatnya, korporasi sering kali lolos dari pertanggungjawaban dengan berlindung di balik dalih bahwa pelanggaran dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus.

Lebih lanjut, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta juga menghadapi hambatan berupa minimnya preseden putusan pengadilan yang secara tegas menjatuhkan pidana kepada korporasi⁴⁵. Keterbatasan yurisprudensi ini membuat hakim cenderung berhati-hati dan memilih pendekatan aman dengan memidana individu pelaku. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan, di mana ketiadaan putusan menjadi alasan untuk tidak menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, sementara tidak diterapkannya pertanggungjawaban pidana korporasi menyebabkan yurisprudensi tidak pernah berkembang.

Dari sudut pandang hukum acara pidana, kendala lain muncul dalam hal pembuktian aset dan keuntungan korporasi yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta⁴⁶. Tanpa penelusuran aliran dana dan keuntungan ekonomi, sanksi pidana terhadap korporasi menjadi kurang efektif karena tidak menyentuh hasil kejahatan. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana hak cipta membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis *follow the money*.

Kelemahan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi juga berdampak langsung pada tujuan perlindungan hak cipta. Apabila korporasi sebagai pelaku utama tidak dimintai pertanggungjawaban, maka posisi pencipta dan pemegang hak cipta menjadi semakin rentan⁴⁷. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum hak cipta sebagai instrumen perlindungan karya intelektual.

Secara normatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembentukan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi pencipta⁴⁸. Ketidaksesuaian antara tujuan

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit., hlm. 115.

⁴⁵ Yenti Garnasih, *Kejahatan Korporasi*, Op.Cit., hlm. 115.

⁴⁶ Muladi, *Hukum Pidana dan Korporasi*, Op.Cit, hlm. 198.

⁴⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Op. Cit. hlm. 231.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

normatif dan praktik penegakan hukum ini perlu dikritisi sebagai bagian dari evaluasi kebijakan hukum pidana.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan penegakan hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek utama dalam perkara pelanggaran hak cipta. Aparat penegak hukum perlu memanfaatkan secara optimal indikator kesalahan korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016, termasuk menilai adanya keuntungan, pembiaran, serta kegagalan membangun sistem kepatuhan internal⁴⁹. Pendekatan ini akan mendorong pergeseran paradigma dari pemidanaan individual menuju pemidanaan struktural.

Selain itu, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi juga memiliki implikasi strategis bagi pembangunan ekonomi kreatif. Dengan menempatkan korporasi sebagai pelaku yang bertanggung jawab secara pidana, hukum pidana hak cipta dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali pasar yang mendorong persaingan usaha yang sehat⁵⁰. Korporasi akan terdorong untuk membangun sistem kepatuhan hukum hak cipta sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan demikian, lanjutan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak hanya menyangkut aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kebijakan hukum pidana dan pembangunan hukum nasional⁵¹. Penerapan yang konsisten dan progresif akan memperkuat perlindungan hak cipta serta meningkatkan legitimasi hukum pidana dalam mengatur perilaku korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia secara normatif telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana modern. Melalui doktrin seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, dan *aggregation theory*, perbuatan

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 155.

⁵¹ Ibid., hlm. 160.

serta kesalahan individu dalam struktur korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi.

Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum pelanggaran hak cipta di Indonesia masih belum optimal. Aparat penegak hukum cenderung memfokuskan penuntutan pada pelaku individual, sementara korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari pelanggaran sering kali luput dari jerat pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi, yang berdampak pada lemahnya efek jera dan perlindungan hak cipta.

Kendala utama dalam penerapan tersebut meliputi kesulitan pembuktian kesalahan korporasi, paradigma penegakan hukum yang masih individualistik, minimnya yurisprudensi pemidanaan korporasi, serta belum optimalnya pemanfaatan indikator kesalahan korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi pencipta dan industri kreatif.

Dengan demikian, meskipun secara normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta telah memiliki dasar hukum yang memadai, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Tanpa penerapan yang progresif dan berorientasi pada pemidanaan struktural, tujuan hukum pidana hak cipta untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak cipta yang efektif sulit tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Buku

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muladi. *Hukum Pidana dan Korporasi*. Bandung: Alumni, 2016.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (2016).
- Sutan Remy Sjahdeni. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Yenti Garnasih. *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yoyo Arifardhani. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Problematisasi Penegakan Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 1. Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2021.